

PEMAPARAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bagian ini peneliti akan menguraikan secara berturut-turut tentang hasil wawancara yang di dapatkan dari informan di lapangan sehubungan dengan masalah yang sedang dikaji yaitu Tinjauan Teologis mengenai makna Tradisi *Ma'parampo* di Gereja Toraja Jemaat Pongrea' Klasis Bittuang Se'seng.

.A Pemaparan Hasil Penelitian

1. Pemahaman wargajemaat mengenai ma'parampo

Pertama-tama *ma'parampo* adalah proses perkawinan yang sebenarnya merupakan warisan dari *Aluk Todolo* dimana masyarakat Bittuang mengenalnya dengan istilah *ma'parappo* yaitu menjodohkan atau menikahkan atau mengesahkan pasangan menjadi suami istri memasuki rumah tangga yang baru secara adat⁶² Istilah *Ma'parampo* sekarang ini diterjemahkan atau disejajarkan oleh sebagian besar masyarakat Toraja dengan kata “pertemuan keluarga”, namun pemahaman tersebut sedikit mengaburkan makna *ma'parampo* yang sebenarnya, mengingat arti pertemuan keluarga di kalangan masyarakat Toraja itu banyak macam dan atau jenisnya, dan bahkan setiap masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan dalam suatu komunitas tertentu selalu diawali dengan pertemuan * 19

⁶² Hasil wawancara dengan A. Borotoding, Daud Mando, Maria Masa, Martina. B. T, Zet Saidi', Yunus Kambuno, Matius Bobong Langi' dan S.T. Allositandi tanggal 29 Mei, 2, 6, 7, 10, 11, 19 Juni 2014.

keluarga misalnya pertemuan untuk membicarakan pesta *rambu solo'*

maupun soal pesta *rambu tuka* '.⁶³

2. **Pemahaman Aduk TAedale mengenai ^Ma'parampo**

Ma'parampo merupakan warisan budaya dari nenek moyang yang menganut kepercayaan *Aluk Todolo* artinya *ma 'parampo* sudah ada dari dulu (*tenpon nene 'pa inang denmo*)^M *Ma 'parampo* dihayati sebagai sesuatu yang sakral, suci, dan berwibawa atau disegani sebab tidak dapat dilaksanakan dan diikuti oleh semua orang melainkan hanya oleh orang-orang tertentu seperti *to minaa* dan pemangku adat dalam jumlah yang relatif sedikit antara tiga sampai dengan lima orang.⁶⁵ Mereka yang tidak dimungkinkan untuk hadir dalam acara *ma 'parampo* adalah kaum perempuan, orang-orang cacat secara fisik, dan anak-anak, serta ayah dari laki-laki (*ambe 'na tu muane diparampo*).⁶⁶

Dalam acara *ma 'parampo* versi *Aluk Todolo* hanya dimungkinkan memotong ayam sebagai lauk sebab ayam dipandang sebagai binatang yang paling berharga karena ayam merupakan jenis hewan yang pertama-tama dimiliki oleh manusia sehingga mampu untuk memiliki hewan peliharaan dan harta yang lain seperti babi dan kerbau (Ayam-Babi-Kerbau-Sawah-Beras).⁶¹ Dalam *ma 'parampo* lauk (ayam) yang akan diberikan khusus kepada laki-laki yang *diparampo* dimasak secara utuh tanpa dipotong-potong yang melambangkan bahwa ia telah sah menjadi suami dari perempuan yang

⁶³ Hasil Wawancara dengan Ketua Aliansi Adat Kec. Bittuang S.T. Allositandi, tanggal 19 Juni 2014.

⁶⁴ Wawancara dengan Matius Bobong Langi' tanggal 11 Juni 2014.

⁶⁵ Wawancara dengan S. T. Allositandi Tanggal 19 Juni 2014

Wawancara dengan Daud Mando' tanggal 2 Juni 2014.

Wawancara dengan Matius Bobong Langi' tanggal 11 Juni 2014

menjadi istrinya.⁶⁸ Dapat juga berarti bahwa cukup memotong ayam sebab jumlah orang yang hadir untuk *ma'parampo* umumnya sedikit.⁶⁹

Hal lain yang menjadi keunikan dari tradisi *ma'parampo* versi *Aluk Todolo* ialah adanya larangan untuk menikah kepada kaum perempuan yang strata sosialnya (*tana'*) lebih tinggi dengan laki-laki yang lebih rendah atau lebih dibawah dan apa bila ia (perempuan) melanggar, maka ia akan menerima sanksi yang berat yakni ditenggelamkan ke dalam air (*dilammu'*) dan dibungkus dengan bulu dan dicebur ke sungai (*diputu' bulu na dipabawai uai*), sementara untuk laki-laki bebas meminang perempuan yang disukainya.^{70 71} Hal ini berarti jika laki-laki dari golongan bangsawan atau *tana bulaan* memperistri perempuan dari golongan *tana'* yang lebih rendah maka derajat perempuan tersebut berubah menjadi *tana' bulaan* mengikuti strata sosial laki-laki.

3. tujuan *ma'parampa*

Ma'parampo semata-mata dimaksudkan untuk mengesahkan pasangan menjadi suami-istri untuk memasuki rumah tangga baru secara adat yang di dikenal dengan istilah *rampanan kapa'*⁷¹ Daud Mando' mengungkapkan bahwa kita hidup berdasarkan adat (*tonariariki ada'*), oleh karena itu perkawinan adat (*ma'parampo*) tidak boleh dikhianatkan begitu saja

⁶⁸ Wawancara dengan Maria Masa tanggal 2 Juni 2014.

⁶⁹ Wawancara dengan Zet Saidi' tanggal 7 Juni 2014.

⁷⁰ Wawancara dengan S. T. Allositandi tanggal 19 Juni 2014

⁷¹ Hasil wawancara dengan A. Borotoding,, Daud Mando, Maria Masa, Martina. B. T, Zet Saidi', Yunus Kambuno, Matius Bobong Langi' dan S.T. Allositandi tanggal 29 Mei, 2, 6, 7, 10, 11, 19 Juni 2014.

melainkan harus dipertahankan untuk dilaksanakan dalam mengesahkan pasangan menjadi suami-istri memasuki rumah tangga yang baru.⁷²

4. *Proses Pelaksanaan ma'parampo*

Ma'parampo selamanya diawali dengan *kendek appang* atau *makkadai* atau *umbaa kada* (pelamaran). *Kendek appang* atau *makkadai* atau *zimbaa kada* (melamar) ditandai dengan hadirnya beberapa orang utusan dari pihak laki-laki menemui keluarga pihak perempuan dengan ciri khas mengenakan *sarongpatoko* di kepala.⁷³ dengan membawa *sepu'* yang berisi daun sirih (*pangan*), ketika daun dimakan itu berarti lamaran diterima tetapi kalau tidak maka itu berarti lamaran ditolak.⁷⁴ Namun dapat juga diawali dengan kegiatan *mangramben* yang berarti proses pelamaran secara sembunyi-sembunyi atau bersifat tertutup dan hal ini biasanya dilakukan jika laki-laki dan perempuan tidak memiliki ikatan cinta (berpacaran).⁷⁵ Setelah proses *kendek appang* atau *makkadai* (pelamaran) maka respons positif dari pihak keluarga perempuan sebagai pernyataan penerimaan atas lamaran tersebut ditandai dengan kegiatan *umpasule kada* atau *umpapole kada* (menjawab lamaran) pihak perempuan kepada pihak laki-laki.⁷⁶ Hal esensial yang menjadi topik pembicaraan dalam pertemuan *ma'pasule kada* adalah tentang waktu pelaksanaan *ma'parampo*. Setelah lamaran diterima, maka

⁷² Wawancara dengan Daud Mando, tanggal 2 Mei 2014

⁷³ Wawancara dengan A. Borotoding, Maria Masa, Martina B. T, Matius Bobong Langi', tanggal 29 Mei, 26, 11 Juni 2014

⁷⁴ Wawancara dengan S. T Allositandi tanggal 19 Juni 2014

⁷⁵ Wawancara dengan Matius Bobong Langi' tanggal 11 Juni 2014.

⁷⁶ Wawancara dengan A. Borotoding dan Matius Bobong Langi' dan S. T. Allositandi tanggal 29 Mei, 11, 19 Juni 2014.

Wawancara dengan A. Borotoding dan Matius Bobong Langi' tanggal 29 Mei dan 11 Juni 2014.

dianggap sudah ada sanksi yang mengikat antara laki-laki dan perempuan jika ada salah satu yang mengurungkan niat untuk memasuki rumah tangga (*diparampo*),⁷⁸ Dan ketika hal itu terjadi maka diselidiki pokok persoalannya (dipertanyakan penyebabnya mengapa mengurungkan niat untuk melanjutkan melaksanakan acara *ma 'parampo*.

Untuk pelaksanaan *ma'parampo* sendiri diawali dengan penjemputan laki-laki oleh utusan dari pihak perempuan yang berjumlah relatif, artinya boleh dua orang atau empat orang utusan, yang kemudian mengantar laki-laki ke rumah perempuan^{79 80} Setelah laki-laki bersama dengan utusan atau keluarganya tiba di rumah pihak perempuan, maka acara *ma'parampo* pun akan segera dilaksanakan. *Ma'parampo* pada prinsipnya selalu diawali dengan doa yang bukan berarti doa tersebut sudah merupakan kegiatan pemberkatan nikah yang dipimpin oleh *to minaa*, namun pada kenyataan sekarang tidak lagi demikian karena majelis gereja atau pun pendeta enggan mengambil peran sebab ada rasa takut dituding telah melegitimasi *ma 'parampo* sebagai pemberkatan nikah kudus.^{on}

Dalam *ma 'parampo* banyak hal yang menjadi topik pembicaraan yang sifatnya berupa nasihat-nasihat atau ajaran kepada laki-laki dan perempuan yang akan menjadi suami-istri memasuki rumah tangga baru (*rampanan kapa* ') misalnya nasihat tentang pentingnya saling mengasihi, cinta-mencintai, kewajiban hormat dan tunduk kepada pasangan hidup, saling pengertian dalam mengangkat tugas, dan kewajiban untuk kerja keras demi

⁷⁸ Wawancara dengan S.T. Allositandi tanggal 19 Juni 2014

⁷⁹ Wawancara dengan Matius Bobong Langi' tanggal 11 Juni 2014

⁸⁰ Wawancara dengan S.T Allositandi tanggal 19 Juni 2014

menafkahi keluarga.^{81 82 83 * 85 86} Nasihat-nasihat dan ajaran yang diberikan tersebut

dimaksudkan agar laki-laki maupun perempuan setia dan teguh dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan kokoh (*bendan matoto' sia sipakaboro* ').

Hal lain yang menjadi pokok pembicaraan dalam *ma'parampo* ialah masalah *sanksi kapa'* yaitu pengikat atau perjanjian yang harus dipenuhi jika terjadi perceraian tanpa alasan yang logis. Jadi bagi siapa (suami atau istn yang kelak melakukan kesalahan yang sampai merusak perkawinan (bercerai) maka harus membayar atau memenuhi sanksi atau denda sesuai dengan *tana'* orang tersebut.

Kapaditentukan berdasarkan strata sosial atau *tana* ' yang disandang oleh laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, dan *tana* ' yang dikenal dalam kalangan masyarakat Toraja pada umumnya ada empat *tana* ' yakni *tana' bulaan, tana'bassi, tana'karurung, dan tana' koa-koa*?⁵ Namun untuk daerah tallu lembangna yakni Mengkendek, Sanggalla', Makale hanya mengenal tiga *tana** yaitu *tana* bulaan, tana* bassi, dan tana* karurung*. RA

⁸¹ Wawancara dengan Maria Masa dan Martina Banne Toding, tanggal 2 dan 6 Juni 2014.

⁸² Wawancara dengan Yunus Kambuno tanggal 10 juni 2014.

⁸³ Hasil wawancara dengan A. Borotoding,, Daud Mando, Maria Masa, Martina. B. T, Zet Saidi', Yunus Kambuno, Matius Bobong Langi' dan S.T. Allositandi tanggal 29 Mei, 2,6, 7, 10, 11, 19 Juni 2014.

Kapa ' yaitu jumlah denda (hukuman) yang harus dibayar oleh pihak yang bersalah dalam kasus perceraian. Besarnya denda itu sudah ditentukan sebelumnya menurut kedudukan dalam system *tana*' (strata social)

⁸⁵ Hasil wawancara dengan A. Borotoding,, Daud Mando, Maria Masa. Zet Saidi', Yunus Kambuno, Matius Bobong Langi' dan S.T. Allositandi tanggal 29 Mei, 2,7, 10, 11, 19 Juni 2014.

⁸⁶ Wawancara dengan S.T. Allositandi tanggal 19 Juni 2014

karurung 6 ekor kerbau, dan *tana koa-koa* 1 ekor induk babi yang sudah melahirkan.^{87 88}

Secara filosofis sanksi *kapa'* mensyaratkan pentingnya menjaga keutuhan dan menghargai perkawinan (*rampanan kapa''*), juga dengan mempertahankan perkawinan adat (menentukan *kapa''*) orang takut untuk bercerai, karena tidak sanggup membayar dendanya (*kapa 'nya*)^{89*} Sekalipun memang pada kenyataannya banyak yang lebih memilih memenuhi denda atau sanksi *kapa'* saat terjadi perceraian tanpa alasan yang logis (*jnakkapa 'i*) sesuai dengan *tana'* yang disandang.^{89 9} Matius Bobong Langi' mengungkapkan bahwa orang yang telah membentuk keluarga dan tidak ditentukan *kapa 'nya*, maka perkawinan itu tidak sejahtera atau dengan kata lain mereka tidak takut untuk bercerai, bahkan kadang kala orang itu mempermainkan perkawinan.

Dalam menentukan *kapa'* di Bittuang sekarang ini tidak lagi berdasarkan *tana'* atau strata sosial dalam masyarakat akan tetapi ditentukan berdasarkan kesepakatan keluarga. Dan sering juga *kapa'* tidak ditentukan dalam pelaksanaan *ma 'parampo*, tetapi ketika ada diantara kedua belah pihak yang membuat kesalahan dalam hal ini menceraikan istrinya atau suaminya. Maka denda yang dikenakan lebih berat lagi sebab sudah ditentukan oleh tokoh-tokoh masyarakat sesuai dengan perbuatannya (*umpasituru' alukna bu'tu bulawan*). Jika ada pihak yang tidak mau menerima atau membayar

⁸⁷ Hasil wawancara dengan A. Borotoding, Matius Bobong Langi' dan S.T. Allositandi tanggal 29 Mei, 11, 19 Juni 2014.

⁸⁸ Wawancara dengan Maria Masa tanggal 2 Juni 2014

⁸⁹ Wawancara dengan A. Borotoding tanggal 29 Mei 2014

⁹⁰ Wawancara dengan Matusu Bobong Langi' tanggal 11 Juni 2014

kapa'nya maka ia akan dikucilkan atau diusir (*dipali'-diali'*) dari kampung dimana ia berada.⁹¹

S. *tandangan arang OKristen terhadap tradisima'parantpa*

Sebenarnya tradisi *ma'parampo* yang adalah warisan dari *Aluk Todolo* memiliki peran dan arti yang sama dengan pemberkatan nikah yang dikenal dalam agama Kristen, yang keduanya berperan untuk memberi titik terang atas disahkannya sebuah rumah tangga yang baru.⁹² *Ma'parampo* dan pemberkatan nikah keduanya menekankan pentingnya membangun keutuhan dan keharmonisan sebuah rumah tangga, sekalipun lembaga dan sumber filosofis sangat berbeda yakni *Aluk Todolo* dan adat yang melestarikan tradisi *ma'parampo* dan pemberkatan nikah yang ditawarkan oleh agama Kristen yang ajarannya bersumber dari Alkitab.⁹³ Sederhananya *ma'parampo* adalah kadang dipandang sebagai prasyarat pemberkatan nikah, karena adalah hal yang sangat ganjil jika seseorang langsung menempuh pemberkatan nikah tanpa *diparampo* sebelumnya, karena pada saat *ma'parampo* juga membicarakan mengenai waktu kapan akan dilaksanakan pemberkatan nikah dan bagaimana bentuknya.⁹⁴

Pada prinsipnya *ma'parampo* memiliki sanksi yang jelas dan tegas dan efek terhadap keutuhan atau kekokohan rumah tangga, dibandingkan dengan pemberkatan nikah yang ditawarkan oleh agama kristen yang terkadang

⁹¹Wawancara dengan Daud Mando' tanggal 2 Juni 2014

⁹²Wawancara dengan S.T. Allositandi tanggal 19 Juni 2014

⁹³Wawancara dengan S. T. Allositandi tanggal 19 Juni 2014

⁹⁴ Hasil wawancara dengan A. Borotoding,, Daud Mando, Maria Masa, Martina. B. T, Zet Saidi', Yunus Kambuno, Matius Bobong Langi' dan S.T. Allositandi tanggal 29 Mei, 2 ,6, 7, 10, 11, 19 Juni 2014.

sanksinya tidak jelas batasannya kecuali zinah, masalahnya terkadang kita memandang *ma 'parampo* adalah tindakan yang keliru atau bahkan salah total dari perspektif agama Kristen.⁹⁵ Sekalipun memang kita sudah mengenal pemberkatan nikah namun tidak ada salahnya juga kita melaksanakan *ma 'parampo* sebab itu adalah budaya kita.⁹⁶ Mengingat manusia itu harusnya memiliki keturunan maka *ma 'parampo* adalah baik adanya untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri dan tidak terlalu membebani sehubungan dengan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dibandingkan dengan pemberkatan nikah yang membutuhkan biaya yang banyak.⁹⁷

Ma 'parampo adalah hal yang wajar dan tidak bertentangan dengan agama Kristen sebab dalam pelaksanaannya diambil sebuah keputusan bahwa sebisa mungkin kelak mengadakan syukuran (*ma'kurre sumanga'*) atau mengadakan pemberkatan nikah (*umpakalebu tananan dapo'*).⁹⁸ Berdasarkan pemahaman yang dibangun dalam *ma 'parampo* bahwa keluarga yang dianggap berhasil jika memiliki keturunan dan harta benda (*denmo anak/tangkian pia, rendenan tedong, dedekan palungan, kurrean manuk, na burana padang*), pada saat itulah mengucapkan syukur (*umpakalebu tananan dapo'*) dan barulah dikatakan bahwa *rampanan kapa'* itu sah, dan ketika rumah tangga itu tidak memiliki keturunan dan harta benda berarti *rampanan kapa'* itu gagal.⁹⁹

⁹⁵Wawancara dengan S. T Allositandi tanggal 19 Juni 2014

⁹⁶Wawancara dengan Daud Mando' tanggal 2 Juni 2014

Wawancara dengan Matius Bobong Langi' tanggal 11 Juni

Wawancara dengan Yunus Kambuno tanggal 10 Juni 2014

⁹⁹Wawancara dengan S.T Allositandi tanggal 19 Juni 2014